



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
DAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR: 1896/F.Ek/OT.01.6/07/2022
NOMOR: 7689.1/UN10.F02/HK.07/2022**

**Tentang
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA,
PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA**

Pada hari ini, Selasa, tanggal Sembilan Belas, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.E.I** : Dekan Fakultas Ekonomi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**, yang berkedudukan di Jalan Gajayana No.50, Kelurahan Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, 65144, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Abdul Ghofar, SE.,M.Si.,DBA.,Ak.** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA** yang berkedudukan di Jalan MT Haryono 165 Malang, 65145 Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan fakultas di bawah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **PIHAK KESATU** sebagai fakultas mencakup Program Studi sebagai berikut:
 1. S1 Manajemen
 2. S1 Akuntansi
 3. S1 Perbankan Syariah
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. **PIHAK KEDUA** sebagai fakultas mencakup Program Studi sebagai berikut:
 1. Sarjana Akuntansi, Manajemen, Kewirausahaan, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Islam, dan Ekonomi Keuangan dan Perbankan;

Hal. 1 dari 4 lembar

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2
1	Raf

2. Program Studi Magister Akuntansi, Magister Ilmu Ekonomi dan Magister Manajemen;
3. Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi, Ilmu Manajemen, dan Ilmu Ekonomi.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut sebagai **PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Meningkatkan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau Bidang Kerjasama lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**. Kerja sama dimaksud merupakan bagian dari upaya pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang berkaitan dengan *Quality Education, Decent Work and Economic Growth*, dan *Partnerships for the Goals*.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- a) **PARA PIHAK** akan bekerja sama dalam peningkatan kompetensi SDM melalui Pendidikan Sarjana (S1).
- b) **PARA PIHAK** akan bekerja sama dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- c) Jika dibutuhkan **PIHAK KEDUA** akan membantu **PIHAK PERTAMA** untuk menyediakan tenaga ahli (*expert*), tenaga pengajar/narasumber dan instruktur dalam bidang keilmuan tertentu sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA**
- d) **PARA PIHAK** akan bekerja sama dalam penggunaan sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** maupun **PIHAK PERTAMA**.
- e) **PARA PIHAK** dapat bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan seminar, lokakarya, simposium dan atau kegiatan ilmiah lainnya.
- f) **PARA PIHAK** dapat bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan program Pembelajaran Kampus Merdeka-Merdeka Belajar melalui bentuk-bentuk kegiatan: a). Magang/Praktik Kerja, b). Studi/ Proyek independent, c). Pertukaran Mahasiswa, d). Asistensi/ Mengajar di Sekolah, e). Penelitian, f). Proyek Kemanusiaan, g). Kegiatan Wirausaha, dan h). Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- 1) Hak **PIHAK PERTAMA**
 - a. Mendapatkan sumberdaya manusia yang ada pada **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan bersama sesuai pasal 2;
 - b. Mendapatkan ketersediaan tempat dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan dalam pasal 2 bersama dengan **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan aktivitas/kegiatan sesuai pasal 2.
- 2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. Mendukung aktivitas/kegiatan pada pasal 2 bersama **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan aktivitas/kegiatan sesuai pasal 2.

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2
A	Ref

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1) Hak PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan sumberdaya manusia yang ada pada **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan bersama sesuai pasal 2;
- b. Mendapatkan ketersediaan tempat dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan dalam pasal 2 bersama dengan **PIHAK PERTAMA**; dan
- c. Bersama **PIHAK PERTAMA** melakukan aktivitas/kegiatan sesuai pasal 2.

2) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Mendukung aktivitas/kegiatan pada pasal 2 bersama **PIHAK PERTAMA**; dan
- b. Bersama **PIHAK PERTAMA** melakukan aktivitas/kegiatan sesuai pasal 2.

PASAL 4

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- a) Kerja sama ini efektif sejak Naskah perjanjian kerjasama ini ditandatangani sampai kurun waktu 5 (lima) tahun.
- b) Kerja sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

KOMUNIKASI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang diperlukan atau diijinkan untuk diberikan berdasarkan Perjanjian kerjasama ini oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lain, akan dianggap telah diberikan secara memadai untuk semua tujuan sebagaimana diberitahukan secara tertulis maupun tidak tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya:

PIHAK PERTAMA

: **Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.E.I**

Jalan Gajayana No.50, Kelurahan Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, 65144

Telp (0341) 558881

email: fe@uin-malang.ac.id.

website: fe.uin-malang.ac.id

PIHAK KEDUA

: **Ainur Rofiq, SE.,MM.,Ph.D.**

Jl. MT. Haryono 165 Malang 65145

Telp (0341) 555 000

Email: feb@ub.ac.id

Website: feb.ub.ac.id

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan, kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah dengan tidak merugikan **PARA PIHAK**.

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2
	

**PASAL 7
LAIN – LAIN**

- a) Hal-hal lebih rinci yang belum dituangkan dalam perjanjian kerjasama ini, akan ditetapkan kemudian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- b) Perjanjian Kerjasama ini sifatnya tidak mengikat dengan kata lain dapat dilaksanakan selama **PARA PIHAK** mempunyai kesanggupan untuk melaksanakannya.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua, bermaterai cukup dan akan dipatuhi oleh **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA

**Dekan Fakultas Ekonomi
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,**



**Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.E.I
NIP. 19750707 200501 1 005**

PIHAK KEDUA

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya,**



Abdul Ghofar, SE., M.Si., DBA., Ak.

NIP 197606282002121002 Ref

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2
<i>M</i>	<i>Ref</i>